



PENETAPAN
Nomor 261/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Effendi Setiadi, 63 tahun, agama budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Agung Tengah, X Blk I-9, No.3, RT 013/016, Kel Sunter Agung., dalam hal ini memberikan kuasa kepada RACHMAN PURBA, S.H., Penasihat Hukum Pada Kantor Pengacara / Law Office Of Dr.HUSDI HERMAN,SH.,M.M.,& ASSOCIATES,berkedudukan di Metro Broadway The Plaza 9 No.AT,BA,BB,BC. Jl. Pantai Indah Kapuk Utara 2. Pantai Indah Kapuk. Jakarta Utara., berdasarkan surat kuasa khushs tertanggal 18 Mei 2020., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 117/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada acara persidangan tanggal 8 Juni 2020 Pemohon menyampaikan secara lisa untuk mencabut perkara Permohonan yang telah terdaftar dalam buku register perkara Permohonan Nomor : 261/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan oleh Pemohon yang diajukan secara lisan tersebut, Pencabutan mana menurut pendapat Hakim bahwa hal tersebut merupakan hak bagi Pemohon apakah tetap melanjutkan permohonan tersebut atau tidak, dengan jalan mencabut permohonan tersebut yang dipandang telah sesuai dan menyangkut kepentingan hukum dari Pemohon atas permohonan tersebut, sehingga dengan pertimbangan diatas maka beralasan hukum kiranya pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka beralasan hukum Hakim dalam penetapan ini untuk menyatakan menghentikan proses pemeriksaan perkara a quo karena

Halaman 1 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dicabut oleh Pemohon dan menyatakan perkara perdata
Permohonan Nomor : 261/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr sah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dihentikan
karena dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan-
ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor : 261/Pdt.P/2020/PN
Jkt Utr sah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.
262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, oleh **Agus
Darwanta, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan
pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Ihsan, S.H.**, Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

MUHAMMAD IHSAN, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 12.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 262.000,-
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)